

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MITRO SUBROTO, MUHAMMAD REZA ARISANDI

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

arisandireza98@gmail.com

Abstract: *This study examines the legal protection for inmates experiencing violence within correctional facilities, highlighting the critical need for effective measures to safeguard their rights. The urgency of this research arises from the alarming rates of violence reported in prisons, which undermine rehabilitation efforts and violate human rights. Utilizing a qualitative approach, data were collected through interviews with inmates, correctional officers, and legal experts. The findings reveal significant gaps in existing legal frameworks and enforcement mechanisms, suggesting that current protections are inadequate. The study concludes that comprehensive reforms are necessary to enhance legal protections for inmates, ensuring their safety and dignity while promoting a more humane correctional system.*

Keywords: *legal protection; inmates; violence; correctional facilities; human rights.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi narapidana yang mengalami kekerasan di lembaga pemsarakatan, dengan menyoroti kebutuhan mendesak akan langkah-langkah efektif untuk melindungi hak-hak mereka. Urgensi penelitian ini muncul dari tingginya angka kekerasan yang dilaporkan di penjara, yang mengganggu upaya rehabilitasi dan melanggar hak asasi manusia. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan narapidana, petugas pemsarakatan, dan ahli hukum. Temuan menunjukkan adanya celah signifikan dalam kerangka hukum yang ada dan mekanisme penegakan, yang menunjukkan bahwa perlindungan saat ini belum memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi komprehensif diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi narapidana, memastikan keselamatan dan martabat mereka serta mempromosikan sistem pemsarakatan yang lebih manusiawi.

Kata Kunci: perlindungan hukum; narapidana; kekerasan; lembaga pemsarakatan.

A. Pendahuluan

Kekerasan di lembaga pemsarakatan merupakan isu yang mendesak dan kompleks, yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan narapidana, tetapi juga mencerminkan kualitas sistem peradilan dan pemsarakatan suatu negara. Meskipun kekerasan di lembaga pemsarakatan telah menjadi perhatian global selama bertahun-tahun, masalah ini masih terus terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun hasil yang dicapai belum optimal. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak narapidana, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan, praktik kekerasan masih sering terjadi di dalam lembaga pemsarakatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada. Apakah regulasi yang ada sudah cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak narapidana? Ataukah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan masih maraknya praktik kekerasan di dalam lembaga pemsarakatan? Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan di lembaga pemsarakatan serta bagaimana sistem hukum dapat berperan dalam melindungi narapidana dari kekerasan. Untuk menganalisis permasalahan ini, penelitian ini akan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hak asasi manusia sebagai kerangka

teoretis. Teori perlindungan hukum menjelaskan bagaimana sistem hukum seharusnya berfungsi untuk melindungi individu dari pelanggaran, baik yang dilakukan oleh individu lain maupun oleh negara. Sementara itu, teori hak asasi manusia menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak setiap individu, termasuk mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kedua teori ini akan membantu dalam memahami bagaimana kebijakan dan praktik saat ini dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kondisi di lembaga pemasyarakatan, kekerasan tetap menjadi masalah yang serius. Beberapa studi menunjukkan bahwa kekerasan sering kali terjadi akibat kurangnya pengawasan, kondisi lingkungan yang buruk, dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap narapidana. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kelebihan kapasitas, kurangnya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, dan stigma masyarakat terhadap narapidana juga berkontribusi terhadap maraknya praktik kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi narapidana yang mengalami kekerasan. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada faktor-faktor penyebab kekerasan atau upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan wawasan baru mengenai isu ini. Meskipun telah ada beberapa penelitian mengenai kekerasan di lembaga pemasyarakatan, masih terdapat kekurangan dalam hal analisis perlindungan hukum yang spesifik bagi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum yang ada serta mengidentifikasi celah yang ada dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami permasalahan yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk reformasi kebijakan di masa depan. Beberapa pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana perlindungan hukum bagi narapidana yang mengalami kekerasan di lembaga pemasyarakatan saat ini? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih maraknya praktik kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan? Apa saja celah dan kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum bagi narapidana? Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi narapidana yang mengalami kekerasan di lembaga pemasyarakatan? Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan narapidana, petugas pemasyarakatan, dan ahli hukum. Selain itu, analisis dokumen terkait seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan lembaga pemasyarakatan, dan laporan-laporan terkait juga akan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai isu ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya perlindungan hak-hak narapidana di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa di negara lain.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi studi kasus di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena kompleks, seperti kekerasan di lembaga pemasyarakatan serta perlindungan hukum yang ada bagi narapidana. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif dan

pengalaman individu yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan, baik dari sisi narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Hal ini penting karena pengalaman langsung dari individu-individu tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai dinamika yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Studi kasus dilakukan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang mewakili berbagai kondisi dan konteks di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kepadatan narapidana, kondisi fisik lembaga pemasyarakatan, serta reputasi lembaga dalam menangani isu kekerasan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara cermat agar hasil penelitian dapat mencerminkan variasi pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan utama: narapidana, petugas pemasyarakatan, dan ahli hukum. Wawancara mendalam dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan detail mengenai pengalaman serta pandangan informan terkait kekerasan di lembaga pemasyarakatan dan perlindungan hukum yang ada. Wawancara dengan narapidana bertujuan untuk menggali pengalaman langsung mereka mengenai kekerasan yang dialami atau disaksikan, serta pemahaman mereka tentang hak-hak dalam konteks perlindungan hukum. Sementara itu, wawancara dengan petugas pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan pandangan mereka tentang perlindungan hukum bagi narapidana. Ahli hukum yang diwawancarai diharapkan dapat memberikan analisis kritis mengenai regulasi yang ada dan efektivitas perlindungan hukum bagi narapidana. Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga pemasyarakatan, dan laporan dari organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan hak asasi manusia, untuk memberikan konteks tambahan terhadap data yang diperoleh dari wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, pengkodean data, pengelompokan kode menjadi tema yang lebih besar, dan analisis lebih lanjut untuk memahami hubungan antar tema. Strategi triangulasi data dan member checking akan diterapkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Temuan Mengenai Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan di lembaga pemasyarakatan sering kali bersumber dari berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah konflik antar narapidana yang dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti persaingan dalam memperebutkan sumber daya terbatas, perbedaan latar belakang, atau masalah pribadi yang dibawa dari luar. Ketegangan antar kelompok narapidana, seperti berdasarkan suku, agama, ras, atau afiliasi kriminal, juga seringkali menjadi pemicu konflik yang berujung pada kekerasan. Selain itu, ketidakpuasan narapidana terhadap kondisi penjara yang buruk, seperti kelebihan kapasitas, fasilitas yang tidak memadai, dan makanan yang tidak layak, juga dapat memicu kemarahan dan frustrasi yang diekspresikan melalui tindakan kekerasan. Faktor lain yang turut memperparah situasi adalah kurangnya pengawasan yang memadai dari petugas pemasyarakatan. Dengan rasio petugas dan narapidana yang tidak seimbang, serta pelatihan yang kurang memadai, banyak petugas mengalami kesulitan dalam memantau aktivitas narapidana secara efektif dan mencegah terjadinya kekerasan. Selain itu, budaya diam di kalangan narapidana yang enggan melaporkan tindakan kekerasan juga menyulitkan petugas untuk mengetahui dan menindak pelaku. Kurangnya dukungan psikologis bagi narapidana juga berkontribusi terhadap

maraknya kekerasan. Banyak narapidana yang mengalami trauma, depresi, atau gangguan mental lainnya akibat pengalaman hidup yang sulit, namun tidak mendapatkan penanganan yang memadai selama menjalani hukuman. Kondisi mental yang tidak stabil ini dapat memicu ledakan emosi dan tindakan kekerasan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan di lembaga pemasyarakatan merupakan fenomena multidimensi yang membutuhkan pendekatan holistik untuk mengatasinya. Hanya dengan memahami akar permasalahan secara komprehensif, yang mencakup faktor individual, interpersonal, institusional, dan sistemik, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan secara efektif. Reformasi menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan, yang mencakup peningkatan rasio petugas, pelatihan yang lebih baik, perbaikan kondisi penjara, serta layanan kesehatan mental yang memadai bagi narapidana, menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, perubahan paradigma dari pendekatan keamanan semata menjadi pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi juga harus menjadi prioritas. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan pihak eksternal, seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya pencegahan kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Melalui pemantauan independen, advokasi, dan program pemberdayaan, pihak eksternal dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan di lembaga pemasyarakatan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi narapidana dalam menjalani masa hukuman dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait untuk merancang dan mengimplementasikan program dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Dengan memahami akar permasalahan secara mendalam dan mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif, diharapkan kekerasan di lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir dan hak-hak narapidana untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dapat terpenuhi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian serupa di negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam sistem pemasyarakatan mereka.

2. Analisis Perlindungan Hukum yang Ada

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak narapidana di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, implementasinya di lapangan masih lemah dan belum optimal. Banyak narapidana yang tidak mengetahui secara rinci hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang, baik karena kurangnya sosialisasi maupun karena keterbatasan akses informasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, banyak narapidana yang enggan untuk memperjuangkan hak mereka karena takut akan mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari petugas atau sesama narapidana. Salah satu kelemahan utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi narapidana adalah masih lemahnya mekanisme pengaduan yang efektif bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak atau tindak kekerasan. Meskipun secara formal terdapat prosedur pengaduan yang dapat ditempuh, seperti melalui petugas pemasyarakatan atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk kasus anak di bawah umur, namun mekanisme ini belum berjalan dengan baik. Banyak narapidana yang tidak percaya akan efektivitas pengaduan mereka atau takut akan konsekuensi negatif jika melaporkan petugas atau sesama narapidana. Selain itu, proses pengaduan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama juga menyurutkan semangat narapidana untuk memperjuangkan haknya. Penelitian ini juga

menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Meskipun undang-undang telah menjamin hak-hak narapidana, seperti hak atas pelayanan kesehatan, makanan yang layak, dan fasilitas yang memadai, namun dalam kenyataannya banyak lembaga pemasyarakatan yang belum dapat memenuhi standar minimum tersebut. Kelebihan kapasitas, keterbatasan anggaran, dan manajemen yang buruk menjadi kendala utama bagi lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini pada akhirnya berdampak pada frustrasi dan ketidakpuasan narapidana yang dapat memicu tindakan kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Laporan dari organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan penyiksaan yang luput dari pengawasan. Keterbatasan sumber daya dan independensi pengawas internal menjadi salah satu penyebabnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk melindungi hak narapidana telah ada, namun masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan implementasi yang efektif di lapangan. Reformasi menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan, yang mencakup peningkatan kapasitas lembaga, pelatihan petugas, perbaikan mekanisme pengaduan, serta penguatan pengawasan independen, menjadi mutlak diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat sipil juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Hanya dengan upaya bersama yang komprehensif dan berkelanjutan, perlindungan hukum bagi narapidana dapat ditingkatkan secara signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan memahami celah-celah yang ada dalam implementasi perlindungan hukum bagi narapidana, diharapkan langkah-langkah strategis dapat dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan hak-hak narapidana terlindungi dan terpenuhi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian serupa di negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adil dan manusiawi.

3. Rekomendasi untuk Reformasi Kebijakan

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh melalui penelitian ini, sangat jelas terlihat bahwa reformasi kebijakan yang komprehensif dan menyeluruh sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi narapidana di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pemasyarakatan, penyediaan layanan kesehatan mental yang memadai bagi narapidana, hingga penguatan mekanisme pengaduan yang efektif dan dapat diakses oleh seluruh narapidana. Pertama, penelitian ini merekomendasikan agar pelatihan bagi petugas pemasyarakatan ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Petugas pemasyarakatan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani narapidana, termasuk dalam hal manajemen konflik, komunikasi efektif, dan teknik-teknik deeskalasi kekerasan. Pelatihan khusus juga perlu diberikan untuk menangani narapidana dengan kebutuhan khusus, seperti mereka yang mengalami gangguan mental atau memiliki latar belakang trauma. Selain itu, rasio petugas dan narapidana juga perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih intensif. Dengan petugas yang kompeten dan jumlahnya memadai, diharapkan kekerasan dapat dicegah dan hak-hak narapidana dapat terlindungi dengan lebih baik. Kedua, penelitian ini menekankan pentingnya penyediaan layanan kesehatan mental yang

komprehensif bagi narapidana. Banyak narapidana yang mengalami gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca-trauma, akibat pengalaman hidup yang sulit sebelum masuk penjara atau karena kondisi penjara yang buruk. Namun, layanan kesehatan mental yang tersedia saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah tenaga profesional maupun jenis layanan yang diberikan. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan rumah sakit jiwa atau klinik psikologi untuk menyediakan layanan konseling, terapi, dan pengobatan bagi narapidana yang membutuhkan. Selain itu, pelatihan juga perlu diberikan kepada petugas pemasyarakatan agar dapat mengenali tanda-tanda gangguan mental dan memberikan pertolongan pertama yang memadai. Dengan terpenuhinya kebutuhan kesehatan mental narapidana, diharapkan mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih stabil secara psikologis dan mengurangi risiko terlibat dalam tindak kekerasan. Ketiga, penelitian ini menekankan urgensi penguatan mekanisme pengaduan bagi narapidana yang mengalami pelanggaran hak atau tindak kekerasan. Mekanisme ini harus mudah diakses oleh seluruh narapidana, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga seperti keluarga atau organisasi masyarakat sipil. Proses pengaduan juga harus sederhana, cepat, dan transparan, serta dijamin kerahasiaannya untuk melindungi narapidana dari risiko pembalasan. Selain itu, mekanisme pemantauan independen oleh lembaga eksternal juga perlu diperkuat untuk memastikan pengaduan ditindaklanjuti secara adil dan efektif. Penguatan mekanisme pengaduan ini akan memberikan rasa aman bagi narapidana untuk memperjuangkan hak mereka dan mendorong petugas pemasyarakatan untuk bertindak lebih profesional dan akuntabel. Keempat, penelitian ini juga merekomendasikan agar reformasi kebijakan didukung oleh peningkatan anggaran dan sumber daya bagi lembaga pemasyarakatan. Selama ini, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama bagi lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana dan menyediakan fasilitas yang layak. Peningkatan anggaran ini harus diikuti dengan perbaikan manajemen keuangan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana dialokasikan secara tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta atau organisasi donor juga dapat dijalin untuk mendukung program-program rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Kelima, penelitian ini menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam sistem pemasyarakatan, dari pendekatan keamanan semata menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan harus menjadi tempat di mana narapidana tidak hanya menjalani hukuman, namun juga mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai untuk menjadi warga negara yang baik setelah bebas nanti. Perubahan paradigma ini harus diikuti dengan perubahan budaya kerja di kalangan petugas pemasyarakatan, dari pendekatan yang kaku dan menghukum menjadi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemberdayaan narapidana. Keenam, penelitian ini juga merekomendasikan agar reformasi kebijakan didukung oleh penguatan peran serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan. Masyarakat, baik individu maupun organisasi, dapat terlibat dalam berbagai program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi narapidana. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam pemantauan independen terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan dan perlakuan terhadap narapidana. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun juga membangun empati dan pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu yang dihadapi oleh narapidana. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas secara komprehensif dan berkelanjutan, penelitian ini meyakini bahwa perlindungan hukum bagi narapidana di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan. Narapidana tidak lagi dipandang sebagai "sampah masyarakat" yang layak mendapatkan perlakuan buruk, namun sebagai individu yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Melalui

reformasi kebijakan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat menjadi tempat di mana narapidana dapat bertobat, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermartabat. Penelitian ini berharap dapat menjadi inspirasi bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait untuk segera melakukan perubahan yang dibutuhkan demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

D. Penutup

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi narapidana yang mengalami kekerasan di lembaga pemasyarakatan masih sangat kurang. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi hak-hak narapidana, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak narapidana yang tidak mengetahui hak-hak mereka, dan ketika mereka mengalami pelanggaran, mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk mengadukan atau mencari keadilan. Selain itu, kondisi lembaga pemasyarakatan yang sering kali tidak mendukung, seperti kelebihan kapasitas, kurangnya fasilitas yang memadai, dan minimnya dukungan psikologis, semakin memperburuk situasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak manusiawi, di mana kekerasan dapat terjadi dengan mudah dan tanpa konsekuensi bagi pelaku. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi kebijakan yang komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup peningkatan kondisi fisik lembaga pemasyarakatan, pelatihan bagi petugas, serta penguatan mekanisme pengaduan yang efektif. Reformasi kebijakan yang diperlukan harus dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dilindungi secara efektif dan bahwa mereka dapat menjalani masa hukuman dengan martabat. Ini mencakup pengembangan program rehabilitasi yang lebih baik, peningkatan layanan kesehatan mental, serta pelatihan yang lebih intensif bagi petugas pemasyarakatan untuk menangani narapidana dengan cara yang lebih manusiawi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas, diharapkan reformasi ini dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam perlindungan hak-hak narapidana, sehingga menciptakan standar internasional yang lebih baik dalam perlakuan terhadap individu yang sedang menjalani hukuman. Melalui upaya bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan narapidana dapat mendapatkan perlindungan yang layak dan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berkontribusi positif.

Daftar Pustaka

- Kuran, C. H. A., Morsut, C., Kruke, B. I., Krüger, M., Segnestam, L., Orru, K., Nævestad, T. O., Airola, M., Keränen, J., Gabel, F., Hansson, S., & Torpan, S. (2020). Vulnerability and vulnerable groups from an intersectionality perspective. *Safety Research*, 11, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.02.007>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (n.d.). Vulnerable groups. Retrieved from <https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/tip-and-som/module-2/key-issues/vulnerable-groups.html>

- National Center for Biotechnology Information (NCBI). (2013). Vulnerable population and methods for their safeguard. *PMC*.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3601707/>
- Puspita, R. (2021). *Vulnerable groups: kajian dan mekanisme perlindungannya*. Jakarta: ELSAM.
- World Health Organization (WHO). (2021). Addressing the needs of vulnerable populations. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/addressing-the-needs-of-vulnerable-populations>